

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER- 15/PJ/2011


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010
TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG
DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi, perlu menetapkan tata cara penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor emas batangan bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang industri perhiasan emas untuk tujuan ekspor;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, tata cara pengecualian pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai dan impor sementara diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 427);
 3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-57/PJ/2010 TENTANG TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN USAHA DI BIDANG LAIN.
- 

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain diubah dengan menyisipkan 7 (tujuh) Pasal diantara Pasal 3 dan Pasal 4 yaitu Pasal 3A, Pasal 3B, Pasal 3C, Pasal 3D, Pasal 3E, Pasal 3F, dan Pasal 3G, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

- (1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor.
- (2) Pengecualian pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (3) Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 3B

- (1) Dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yaitu atas:
 - a. impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai, yaitu:
 1. barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
 2. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia dan tidak memegang paspor Indonesia yang diakui dan terdaftar dalam peraturan menteri keuangan yang mengatur tentang tata cara pemberian pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan badan internasional beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 3. barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana;
 4. barang untuk keperluan museum, kebun binatang, konservasi alam dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum;
 5. barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 6. barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
 7. peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
 8. barang pindahan;
 9. barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan kepabeanan;
 10. barang yang diimpor oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
 11. persenjataan, amunisi, dan perlengkapan militer, termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 12. barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 13. vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan program Pekan Imunisasi Nasional (PIN);

14. buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
 15. kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, kapal angkutan penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkap ikan, kapal tongkang, dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional atau perusahaan penangkapan ikan nasional;
 16. pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
 17. kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT Kereta Api Indonesia;
 18. peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 19. barang untuk kegiatan hulu Minyak dan Gas Bumi yang importasinya dilakukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
- b. impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
- (2) Pengecualian pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22.

Pasal 3C

Wajib Pajak yang dapat mengajukan permohonan untuk diterbitkan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) adalah Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang industri perhiasan emas untuk tujuan ekspor.

Pasal 3D

- (1) Permohonan untuk diterbitkan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. Laporan Realisasi Ekspor dan/atau Impor serta Pernyataan Rincian Berat Emas, yang menjelaskan jumlah ekspor perhiasan emas dan impor emas batangan yang dilakukan pada tahun sebelumnya dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 - b. Laporan Realisasi Ekspor dan/atau Impor serta Pernyataan Rincian Berat Emas, yang menjelaskan jumlah ekspor perhiasan emas dan impor emas batangan yang dilakukan dalam tahun berjalan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 - c. Pemberitahuan Rencana Ekspor perhiasan emas dan Pemberitahuan Rencana Impor emas batangan dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.



- (3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak hanya dapat menerbitkan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) sepanjang Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan Surat Keterangan Bebas;
 - b. tidak mempunyai tunggakan pajak.

Pasal 3E

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak untuk diterbitkan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus memberikan keputusan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima lengkap.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor Pelayanan Pajak belum memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.
- (3) Dalam hal permohonan Wajib Pajak dianggap diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor Pelayanan Pajak wajib menerbitkan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati.
- (4) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk diterbitkan Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) ditolak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyampaikan pemberitahuan kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.

Pasal 3F

- (1) Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) harus menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor dan/atau Laporan Realisasi Impor serta Pernyataan Rincian Berat Emas yang dilampiri dengan fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang dan/atau Pemberitahuan Impor Barang/*Customs Declaration* atas ekspor perhiasan emas dan impor emas batangan yang telah dilakukan dalam tahun berjalan.
- (2) Bentuk formulir Laporan Realisasi Ekspor dan/atau Laporan Realisasi Impor serta Pernyataan Rincian Berat Emas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VII Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Wajib Pajak yang telah memperoleh Surat Keterangan Bebas tetapi belum melaksanakan ekspor perhiasan emas.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat:
 - a. tanggal 15 Juli, untuk ekspor/impor yang dilakukan selama Masa Pajak Januari sampai dengan Juni;
 - b. tanggal 15 Januari, untuk ekspor/impor yang dilakukan selama Masa Pajak Juli sampai dengan Desember.
- (5) Dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, laporan dapat disampaikan pada hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan himbuan tertulis kepada Wajib Pajak dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan pada Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.



- (7) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterbitkan himbauan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dapat diberikan Surat Keterangan Bebas untuk Tahun Pajak berikutnya.

Pasal 3G


Surat Keterangan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (2) berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2011

 DIREKTUR JENDERAL PAJAK,




A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Lembar Ke-1 : Untuk DJBC
Lembar Ke-2 : Wajib Pajak
Lembar Ke-3 : Arsip KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS
PPH PASAL 22 ATAS IMPOR EMAS BATANGAN
UNTUK TUJUAN EKSPOR PERHIASAN EMAS
NOMOR :
TANGGAL :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
menerangkan bahwa orang pribadi / badan^{*)} tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak :
N P W P :
Alamat :

dibebaskan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas impor emas batangan untuk tujuan ekspor perhiasan emas.

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan tanggal^{**)}

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP

.....
NIP

^{*)} Coret yang tidak perlu

^{**)} Diisi dengan tanggal akhir tahun pajak bersangkutan


DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

Nomor : (1)
Hal : Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemungutan Pajak Penghasilan atas
Impor Emas Batangan

Kepada Yth.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
..... (2)

Berkenaan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, dengan ini:

Nama Wajib Pajak : (3)
NPWP : (4)
Alamat : (5)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor emas batangan.

Untuk kelengkapan permohonan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 atas impor emas batangan, bersama ini kami sampaikan:

1. Pemberitahuan Rencana Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun } (6)
2. Pemberitahuan Rencana Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun } (6)
3. Laporan Realisasi Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun (tahun sebelumnya) } (7)
4. Laporan Realisasi Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun } (7)
5. Laporan Realisasi Ekspor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun (tahun berjalan) } (8)
6. Laporan Realisasi Impor dan Pernyataan Rincian Berat Emas tahun } (8)

Demikian permohonan ini kami sampaikan.


.....,20..... (9)
Pemohon,

(10)

.....


DIREKTUR JENDERAL PAJAK
A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR
SURAT PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN ATAS IMPOR EMAS BATANGAN**

- Angka 1 : Diisi dengan nomor Surat Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan sesuai dengan administrasi pemohon.
- Angka 2 : Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat mengajukan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan.
- Angka 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak pemohon Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan.
- Angka 4 : Diisi dengan NPWP pemohon Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan.
- Angka 5 : Diisi dengan alamat pemohon Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan.
- Angka 6 : Diisi dengan tahun akan dilakukannya impor emas batangan dan ekspor perhiasan emas.
- Angka 7 : Diisi dengan tahun sebelum tahun diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan (hanya bagi Wajib Pajak yang telah melakukan impor dan/atau ekspor emas batangan dan perhiasan emas pada tahun sebelumnya).
- Angka 8 : Diisi dengan tahun berjalan, yaitu tahun diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan.
- Angka 9 : Diisi dengan tempat dan tanggal surat dibuat.
- Angka 10 : Diisi dengan nama dan tanda tangan pemohon sebagaimana tercantum pada angka 3. 

LAPORAN REALISASI EKSPOR/IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT EMAS BATANGAN/PERHIASAN EMAS

TAHUN 20...¹⁾
 PT²⁾
 NPWP³⁾

NO	BULAN	BERAT BARANG	NILAI IMPOR/EKSPOR		RINCIAN BERAT	NOMOR PIB/PEB	KETERANGAN
			USD	Rp			
1	Januari						
2	Februari						
3	Maret						
4	April						
5	Mei						
6	Juni						
7	Juli						
8	Agustus						
9	September						
10	Oktober						
11	November						
12	Desember						
	Jumlah						

....., 20.....⁴⁾

5)

.....

Keterangan:

- 1) Diisi dengan tahun sebelum tahun diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas
- 2) Diisi dengan nama Wajib Pajak
- 3) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
- 4) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat
- 5) Diisi dengan tanda tangan/cap perusahaan dan nama Wajib Pajak


 DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 A. FUAD RAHMANY
 NIP 195411111981121001

LAPORAN REALISASI EKSPOR/IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT EMAS BATANGAN/PERHIASAN EMAS
TAHUN BERJALAN 20....¹⁾
PT²⁾
NPWP³⁾

NO	BULAN	BERAT BARANG	NILAI IMPOR/EKSPOR		RINCIAN BERAT	NOMOR PIB/PEB	KETERANGAN
			USD	Rp			
1	Januari						
2	Februari						
3	Maret						
4	April						
5	Mei						
6	Juni						
7	Juli						
8	Agustus						
9	September						
10	Oktober						
11	November						
12	Desember						
	Jumlah						

....., 20.....⁴⁾

5)

.....

Keterangan:
1) Diisi dengan tahun berjalan, yaitu tahun diajukannya permohonan Surat Keterangan Bebas

2) Diisi dengan nama Wajib Pajak

3) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak

4) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat

5) Diisi dengan tanda tangan/cap perusahaan dan nama Wajib Pajak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK



A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

PEMBERITAHUAN RENCANA EKSPOR/IMPOR EMAS BATANGAN/PERHIASAN EMAS

TAHUN¹⁾
 PT²⁾
 NPWP³⁾

NO	BULAN	BERAT BARANG	NILAI IMPOR/EKSPOR		BERAT BARANG	KETERANGAN
			USD	Rp		
1	Januari					
2	Februari					
3	Maret					
4	April					
5	Mei					
6	Juni					
7	Juli					
8	Agustus					
9	September					
10	Oktober					
11	November					
12	Desember					
	Jumlah					

..... 20.....⁴⁾

5)

.....

- Keterangan:
- 1) Diisi dengan tahun akan dilakukannya ekspor perhiasan emas dan/atau impor emas batangan
 - 2) Diisi dengan nama Wajib Pajak
 - 3) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
 - 4) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat
 - 5) Diisi dengan tanda tangan/cap perusahaan dan nama Wajib Pajak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

A. Fuad Rahmany

A. FUAD RAHMANY
 NIP 195411111981121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor :
Tanggal :
Hal : Penolakan Permohonan Surat Keterangan Bebas
Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan

Yth.
.....
.....
.....

Berkenaan dengan permohonan Surat Keterangan Bebas Pemungutan Pajak Penghasilan atas Impor Emas Batangan yang Saudara ajukan dengan nomor tanggal, dengan ini disampaikan bahwa permohonan Saudara tidak dapat disetujui karena:
.....
.....
.....

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP

.....
NIP


DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001

LAPORAN REALISASI EKSPOR/IMPOR DAN PERNYATAAN RINCIAN BERAT EMAS BATANGAN/PERHIASAN EMAS

MASA PAJAK -¹⁾ 20...²⁾
 PT³⁾
 NPWP⁴⁾

NO	BULAN ⁵⁾	BERAT BARANG	NILAI IMPOR/EKSPOR		RINCIAN BERAT	NOMOR PIB/PEB	KETERANGAN
			USD	Rp			
1						
2						
3						
4						
5						
6						
Jumlah							

....., 20.....⁶⁾

7)

.....

- Keterangan:
- 1) Diisi sesuai dengan masa pajak dilakukannya ekspor perhiasan emas dan/atau impor emas batangan
 - 2) Diisi dengan tahun dilakukannya ekspor perhiasan emas dan/atau impor emas batangan
 - 3) Diisi dengan nama Wajib Pajak
 - 4) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak
 - 5) Diisi dengan bulan sesuai masa pajak dilakukannya ekspor perhiasan emas dan/atau impor emas batangan
 - 6) Diisi dengan tempat dan tanggal laporan dibuat
 - 7) Diisi dengan tanda tangan/cap perusahaan dan nama Wajib Pajak


 DIREKTUR JENDERAL PAJAK
A. Fuad Rahmany
 A. FUAD RAHMANY
 NIP. 195411111981121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP
KANTOR PELAYANAN PAJAK

Nomor :
Tanggal :
Hal : Laporan Realisasi Ekspor dan/atau Laporan Realisasi Impor

Yth.
.....
.....
.....

SURAT HIMBAUAN

Sehubungan dengan Pasal 3F ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan penelitian kami sampai dengan saat ini Saudara belum menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor perhiasan emas dan Laporan Realisasi Impor emas batangan untuk masa sampai dengan Tahun Pajak

Diharapkan perhatian Saudara untuk menyampaikan laporan dimaksud paling lambat 1 (bulan) sejak tanggal surat ini dan untuk selanjutnya hal tersebut tidak terulang kembali.

Demikian untuk dimaklumi.

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala KPP

.....
NIP


DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. FUAD RAHMANY
NIP 195411111981121001